



LEX PUBLICA

Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

Volume III, Nomor 2, Mei 2017

ISSN : 2354-9181

**KEPEMIMPINAN BERJATI DIRI PANCASILA
UNTUK MENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**
Oleh : Ade Saptomo

**PANCASILA SEBAGAI "DAS SOLLEN" dan "VOLKGEIST" DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA YANG MAJEMUK**
Oleh : Eman Suparman

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM BINGKAI KONSTITUSI
Oleh : Dewi Astutty Mochtar

**NEGARA HUKUM YANG BERKE-TUHANAN DAN
PLURALISME (SISTEM) HUKUM DI INDONESIA**
Oleh : Tristam P. Moeliono

PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEMAJEMUKAN BANGSA
Oleh : Zainal Arifin Hoesein

**PERAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER
INDIVIDUAL DALAM KESEIMBANGAN BERUSAHA**
Oleh : Hj. Azizah

SINERGITAS PRINSIP BHINEKA TUNGGAL IKA DENGAN PRINSIP PLURALISME HUKUM
Oleh : Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi

URGENSI SOSIALISASI EMPAT PILAR BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Oleh : Hj. Fatria Khairo

**URGENSI MENGHIDUPKAN KEMBALI
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM KONSTITUSI**
Oleh : Rahmat Muhajir Nugroho

**MAHASISWA DAN NASIONALISME
MENUJU PENGABDIAN MASYARAKAT BERLANDASKAN PANCASILA**
Oleh : H.A Dardiri Hasyim

Diterbitkan oleh :
Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia

LEX
PUBLICA

Volume III

Nomor 2

Halaman
i - ii
507 - 622

Jakarta
Mei
2017

ISSN
2354-9181

JURNAL ILMIAH
LEX PUBLICA

ASOSIASI PIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM INDONESIA

DAFTAR ISI

Vol. III. No. 2, Mei 2017

PENGANTAR REDAKSI

**KEPEMIMPINAN BERJATI DIRI PANCASILA
UNTUK MENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh : Ade Saptomo hal. 507 - 514

**PANCASILA SEBAGAI “DAS SOLLEN” dan “VOLKGEIST” DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM INDONESIA YANG MAJEMUK**

Oleh : Eman Suparman hal. 515 - 524

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM BINGKAI KONSTITUSI

Oleh: Dewi Astutty Mochtar hal. 525 - 534

**NEGARA HUKUM YANG BERKE-TUHANAN DAN
PLURALISME (SISTEM) HUKUM DI INDONESIA**

Oleh: Tristam P. Moeliono hal. 535 - 554

PANCASILA SEBAGAI PEREKAT KEMAJEMUKAN BANGSA

Oleh : Zainal Arifin Hoesein hal. 555 - 566

**PERAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER
INDIVIDUAL DALAM KESEIMBANGAN BERUSAHA**

Oleh: Hj. Azizah hal. 567 - 576

**SINERGITAS PRINSIP BHINEKA TUNGGAL IKA DENGAN
PRINSIP PLURALISME HUKUM**

Oleh: Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi hal. 577 - 582

**URGENSI SOSIALISASI EMPAT PILAR BAGI KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Oleh : Hj. Fatria Khairo hal. 583 - 598

**URGENSI MENGHIDUPKAN KEMBALI
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DALAM KONSTITUSI**

oleh: Rahmat Muhajir Nugroho hal. 599 - 606

**MAHASISWA DAN NASIONALISME MENUJU PENGABDIAN MASYARAKAT
BERLANDASKAN PANCASILA**

Oleh : H.A Dardiri Hasyim hal. 607 - 618

PETUNJUK PENULISAN hal. 619 - 622

SINERGITAS PRINSIP BHINEKA TUNGGAL IKA DENGAN PRINSIP PLURALISME HUKUM

Oleh : Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi
sagungindradewi@gmail.com

Abstrak

Prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat dijadikan sebagai dasar dalam penghapusan diskriminasi terkait Suku Agama dan Ras (SARA). Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Pluralisme artinya beragam, beraneka macam, bermacam rupa dan beraneka ragam, sedangkan "isme" berarti paham, memahami atau pemahaman, jadi pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beragama dan cara hidup berbudaya yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama, singkatnya sikap positif terhadap kemajemukan. Bhineka Tunggal Ika bila direnungkan secara mendalam dapat disimpulkan merupakan substansi dari pluralisme skala nasional. Bhineka berarti berbagai macam perbedaan-perbedaan Bhineka Tunggal Ika berarti bersatu dalam kesatuan, merupakan usaha antisipasi guna mengindari pertumbuhan fanatisme sempit (yaitu, fanatisme yang tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang mendalam) yang berbuah kekerasan atas nama agama yang sering terjadi dan dilakukan oleh sejumlah kelompok, untuk itu pluralisme berusaha menetralkan atau meretas konflik sosial yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Seperti halnya pada pluralisme hukum yang berkembang walau berbeda di setiap daerah.

Kata Kunci : Bhineka Tunggal Ika Pluralisme Hukum

Abstract

The principle of 'unity in diversity can be used as a basis for the elimination of discrimination related to Tribe, Religion and Race (SARA). In depth national unity has meaning in Indonesia although there are a lot of ethnicity, religion, race, art, customs, language, and so forth, but remains a single entity and compatriots. Pluralism means variety, assortment, various shapes and diverse, while the "ism" means understanding, understanding or comprehension, so pluralism is the willingness to accept the fact that in society there are ways of religious life and a way of life culture is different, and a willingness to live, get along and work together and build the country together, in short a positive attitude toward pluralism. Unity in Diversity when reflected in depth can be concluded is the substance of pluralism national scale. Bhineka means a wide range of differences. Bhineka Tunggal Ika means united in communion, is an effort of anticipation in order to avoid the growth of narrow fanaticism (ie, fanaticism which is not accompanied by the understanding of deep religious) are the fruit of violence in the name of religion that often happens and is done by a number of groups, for it sought to neutralize or hacking pluralism social conflicts SARA (Tribe, Religion, Race and Inter-group). As well as on developing legal pluralism though different in each area.

Keywords: Unity in Diversity Legal Pluralism

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Bahwa ada masa ketika istilah Suku Agama dan Ras (SARA) demikian populer dalam hal ini ada masa dimana terjadi diskriminasi ras-etnik di negeri ini. Dalam praktik, pemenuhan hak-hak sipil yang merupakan bagian masyarakat diantandai dengan keturunan Tionghoa, bahkan sampai detik ini masih terjadi diskriminasi. Perbedaan perlakuan ketika mengurus dokumen paspor, dengan keharusan melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan, merupakan salah satu contoh praktik diskriminasi ras. Diskriminasi ras-etnik, khususnya terhadap orang-orang Indonesia suku Tionghoa sudah menjadi kisah panjang, termasuk dalam lingkup adanya orang Indonesia suku Tionghoa yang masuk ke dunia politik dalam hal ini banyak mengalami diskriminasi terkait SARA.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat dijadikan sebagai dasar dalam penghapusan diskriminasi terkait SARA. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama. Kata-kata Bhineka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhineka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan : Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Bhineka Tunggal Ika dapat bersinergi de-

ngan Prinsip Legal Pluralisme. Pluralisme hukum adalah merupakan suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial mana pun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum.¹ Konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya dapat dinetralkan dengan memahami Prinsip Bhineka Tunggal Ika dan Prinsip Legal Pluralisme.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana konsep Prinsip Bhineka Tunggal Ika bersinergi dengan Prinsip Legal Pluralisme dalam penyelesaian diskriminasi Suku Agama dan Ras (SARA) ?

B. Pembahasan

Konsep Prinsip Bhineka Tunggal Ika bersinergi dengan Prinsip Legal Pluralisme dalam penyelesaian diskriminasi Suku Agama dan Ras (SARA)

Bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Adanya keanekaragaman hukum di setiap suku ras kebudayaan dan adat-istiadat di Negara Indonesia membuktikan Prinsip Bhineka Tunggal Ika bersinergi dengan Prinsip Legal Pluralisme. Pluralisme berasal dari kata "Plural" yang artinya beragam, beraneka macam, bermacam rupa dan beraneka ragam, sedangkan "isme" berarti paham, memahami atau pemaham, jadi pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beragama dan cara hidup berbudaya yang berbeda, serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama, singkatnya sikap positif terhadap kemajemukan.

Prinsip pluralisme hukum yaitu adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda

¹ Jhon Griffiths, 2005, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi konseptual" dalam pluralisme hukum Sebuah pendekatan Interdisipliner, penerjemahan Andri Akbar dkk, HUMA, Jakarta, hal 69-71.

Daerah sebuah komunitas politik tunggal.² Dalam lingkup Negara Kesatuan, "dimana masyarakat Indonesia telah menjadi kenyataan memiliki berbagai ragam hukum, baik disebut hukum lokal (social and cultural pluralism) atau hukum kebiasaan yang ditandai sebagai hukum yang hidup dan bekerja dalam kenyataan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masing-masing lingkup masyarakat.³

Bahwa pada kultur hukum menekankan bahwa hukum tidak berlaku universal, setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Hukum dapat dikenali dalam ciri khas sebuah bangsa, seperti bahasa, tata krama dan konstitusi. Hukum tumbuh melalui sebuah perkembangan dan memantapkan dengan kekuatan rakyat dan akhirnya lebur sebagai kehilangan rasa kebangsaan-nya.⁴

Penyeragaman hukum (unifikasi hukum) pada masyarakat yang majemuk/beragam seperti di Indonesia, akan menimbulkan ketidakadilan. Sama tidak adanya dengan menerapkan hukum yang beragam (pluralisme hukum) pada masyarakat yang seragam. Keanekaragaman masyarakat Indonesia tersebut tercermin pada semboyan Negara yang terkenal, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya bermacam-macam tapi satu jua. Di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, ras, agama, kebudayaan, hukum, dan lain-lain, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah.⁵ Pandangan ini secara jelas bersifat plural karena adanya bermacam-macam suku, ras, agama dan kebudayaan.

Dengan adanya prinsip pluralisme hukum tersebut dapat dijadikan dasar suatu pemahaman bagi okum-oknum individu masyarakat yang masih melakukan diskriminasi SARA, bahwasannya suatu hukum saja yang tidak berbentuk

² Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, Hal 257.

³ Janis Maladi, 2008, Pendaftaran Tanah Nasional Dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif teori-teori Sosial), Mahkota Kata, Yogyakarta, Hal 77.

⁴ Mahmud Bakrie, 2008, Unifikasi dalam pluralisme hukum tanah di Indonesia, Kerha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari, hal. 1.

fisik bisa lahir dan berkembang beranekaragam di setiap daerah di Negara Indonesia dan dapat diterima dari sebelum Negara Indonesia lahir minoritas yang serta serta telah ada sejak dahulu dari sebelum Negara Indonesia lahir hingga sampai saat ini merupakan bagian dari Negara Indonesia berhak secara konstitusi mendapat kesetaraan di segala aspek baik politik maupun hak-hak sipil.

Bhineka Tunggal Ika memiliki konsep sebagai landasan multikulturalisme. Multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme. Pluralisme bukanlah suatu nilai-nilai didalam suatu komunitas.⁶ Makna Bhineka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sumpah yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Prinsip Bhineka Tunggal Ika dapat dijadikan sebagai dasar dalam penghapusan diskriminasi terkait Suku Agama dan Ras (SARA). Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Pluralisme artinya beragam, beraneka macam, bermacam rupa dan beraneka ragam, sedangkan "isme" berarti paham, memahami atau pemahaman, jadi pluralisme adalah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beragama dan cara hidup berbudaya yang berbeda, serta ta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara bersama, singkatnya sikap positif terhadap kemajemukan. Oleh karena itu pluralisme tak lebih hanya sebagai sikap saja bukanlah Relativisme (sema

⁶ H.A.R Tilaar, 2004, Kekuatan dan Pendidikan, Grafindo, Jakarta, hal 20.

agama sama) dimana seseorang harus komitmen yang kokoh terhadap agama yang dianutnya, tetapi jangan sampai terjebak kepada fanatisme sempit.

Bhineka Tunggal Ika bila direnungkan secara mendalam dapat disimpulkan merupakan substansi dari pluralisme skala nasional. Bhineka berarti berbagai macam perbedaan-perbedaan Tunggal Ika berarti bersatu dalam kesatuan, merupakan usaha antisipasi guna mengindari pertumbuhan fanatisme sempit (yaitu, fanatisme yang tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang mendalam) yang berbuah kekerasan atas nama agama yang sering terjadi dan dilakukan oleh sejumlah kelompok, untuk itu pluralisme berusaha menetralkan atau meretas konflik sosial yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan), guna menciptakan perdamaian, kerukunan, kehidupan yang harmonis dan tidak memakai sistem yang hanya baik untuk suatu kelompok tetapi sistem yang juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat. Bhineka Tunggal Ika juga berusaha menciptakan legitimasi yang setara kepada semua agama (semua aliran dan ideologi) yang ada, agar dapat hidup berdampingan bersama secara damai, aman, penuh tenggang rasa, toleransi dan saling menghargai.

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan di negara ini diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan di dalamnya. Artinya bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Bhineka Tunggal Ika dapat bersinergi dengan Prinsip Legal Pluralisme dalam penyelesaian diskriminasi Suku Agama dan Ras (SARA). Prinsip pluralisme hukum yaitu adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal. Dalam lingkup Negara Kesatuan, "dimana masyarakat In-

onesia telah menjadi kenyataan memiliki berbagai ragam hukum, baik disebut hukum adat, hukum lokal (sosial and cultural plurality), atau hukum kebiasaan yang ditandai sebagai hukum yang hidup dan bekerja dalam kenyataan esensial sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masing-masing lingkup masyarakat. Peragaman hukum (unifikasi hukum) pada masyarakat akan menimbulkan ketidakadilan. Sama tidak adanya dengan menerapkan hukum yang beragam (pluralisme hukum) pada masyarakat yang beragam. Keaneekaragaman masyarakat Indonesia tersebut tercermin pada semboyan Negara yang terkenal, yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya bermacam-macam tapi satu. Di Indonesia terdapat bermacam-macam suku, ras, agama, kebudayaan, hukum, dan lain-lain, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah". Pandangan ini secara jelas bersifat plural karena adanya bermacam-macam suku, ras, agama dan kebudayaan. Dengan adanya prinsip pluralisme hukum tersebut dapat dijadikan dasar suatu pemahaman bagi oknum-oknum individu masyarakat yang masih melakukan diskriminasi SARA, bahwasannya suatu hukum saja yang tidak berbentuk fisik bisa lahir dan berkembang beranekaragam disetiap daerah di Negara Indonesia dan dapat diterima dari sebelum Negara Indonesia lahir hingga sampai saat ini, maka jelas masyarakat minoritas yang serta merta telah ada sejak dahulu dari sebelum Negara Indonesia lahir hingga sampai saat ini merupakan bagian dari Negara Indonesia berhak secara konstitusi mendapat kesetaraan di segala aspek baik politik maupun hak-hak sipil.

2. Saran

Sikap toleransi, saling hormat menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestariannya negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sebaik-baiknya, agar mewujudkan kedamaian dan rasa aman. Bila setiap warga negara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika dan Pluralisme, maka diyakini akan ketepatannya bagi lan-

negara kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikulturalisme, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar, maka

A.A. Gagang Ngurah Indralani
Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersemi selamanya. Seperti pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.R. Tilaar, 2004, Kekuatan dan Pendidikan, Grasindo, Jakarta.
John Griffiths, 2005, Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah deskripsi konseptual dalam pluralisme hukum. Sebuah pendekatan Interdisipliner, penerjemahan Andri Akbar dkk, HUMA, Jakarta.
Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Sosial Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
Muhammad Bakrie, 2008, Unifikasi dalam pluralisme hukum tanah di Indonesia, Kertika Patrika Vol. 33 No. 1, Januari, Jakarta.
Yanis Maladi, 2008, Pendaftaran Tanah Nasional Dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif teori-teori Sosial), Mahkota Kata, Yogyakarta.